



**BUPATI MADIUN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR  
(SD) / SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA) / SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN MADIUN  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
  - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - c. bahwa Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada SD/SDLB/MI, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi SMP / SMPLB / MTs, SMA / SMALB / MA dan SMK, berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b , dan c , maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Peraturan Bupati Madiun;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Untuk Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK) Tahun Pelajaran 2010/2011;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI dan SDLB) Tahun Pelajaran 2010/2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Surat Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 441/C.C3/DS/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

19. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420 / 2411 / 103.02 / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah/ Madrasah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2011/2012;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) / SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2011/2012.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
2. Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Penerimaan Peserta Didik pada Sekolah dari Sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
4. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun.
5. Nilai Ujian adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
6. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang

pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.

7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
8. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
9. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
10. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional Program Paket A Setara SD atau Program Paket B Setara SMP.
11. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah tahapan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dimulai pada fase rintisan.
12. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
13. Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun adalah Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Madiun.
14. Rombongan Belajar adalah kumpulan peserta didik dalam satu ruang kelas.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memasukkan data langsung dari sekolah ke web sehingga peserta didik bisa melihat proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang berlangsung setiap hari.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Para calon peserta didik TK dan calon peserta didik SD/SDLB, SMP/ SMPLB/ MTs dan Pendidikan Menengah yang memenuhi persyaratan pada prinsipnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi.

### Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

**BAB III**  
**PETUNJUK UMUM**

Pasal 4

Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah tidak memungkinkan.

Pasal 5

Sekolah Penyelenggara program RSBI dan kelas unggulan dapat menerima calon peserta didik melalui seleksi khusus.

Pasal 6

Penerimaan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2011/2012 untuk masuk ke jenjang SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time dan menggunakan Penerimaan Peserta Didik Baru Biasa.

Pasal 7

Kepala Sekolah mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama calon peserta didik yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai daya tampung.

**BAB IV**  
**JADWAL KEGIATAN**

Pasal 8

Jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	TK/SD/SDLB	SMP/SMPL	SMA/SMALB	SMK
1	Pendaftaran	1,2,4,5 Juli 2011	1,2,4,5 Juli 2011	1,2,4,5 Juli 2011	1,2,4,5 Juli 2011
2	Seleksi dan Pengolahan	6 Juli 2011	6 Juli 2011	6 Juli 2011	6 Juli 2011
3	Pengumuman	7 Juli 2011	7 Juli 2011	7 Juli 2011	7 Juli 2011
4	Daftar Ulang	7,8 Juli 2011	7,8 Juli 2011	7,8 Juli 2011	7,8 Juli 2011
5	Penerimaan Cadangan	9 Juli 2011	9 Juli 2011	9 Juli 2011	9 Juli 2011
6	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	11 Juli 2011	11 Juli 2011	11 Juli 2011	11 Juli 2011
7.	Persiapan dan Pelaksanaan MOS	11,12,13 Juli 2011	11,12,13 Juli 2011	11,12,13 Juli 2011	11,12,13 Juli 2011

## **BAB V**

### **SYARAT PENDAFTARAN**

#### Pasal 9

Syarat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. Pada Taman Kanak - kanak (TK) adalah :
  1. Jumlah Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 25 orang;
  2. Persyaratan Calon Peserta Didik :
    - a) Berusia 4 s.d 5 tahun untuk kelompok A;
    - b) Usia lebih dari 5 tahun s.d 6 tahun untuk kelompok B;
- b. Pada TKLB ( Taman Kanak - Kanak Luar Biasa ) adalah :
  1. Jumlah Peserta Didik pada TKLB dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 5 orang;
  2. Persyaratan Calon Peserta Didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun;
- c) Pada Sekolah Dasar ( SD ) adalah :
  1. Jumlah Peserta Didik Baru pada SD dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 28 orang;
  2. Khusus Sekolah Standart Nasional jumlah Peserta Didik Baru dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 26 orang;
  3. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I SD adalah :
    - a) Usia 7 – 12 tahun wajib di terima;
    - b) Telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi
    - c) Anak berusia 5,5 tahun dapat diterima setelah memperoleh Rekomendasi konselor sekolah/ madrasah;
- d. Pada SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa ) adalah :
  1. Jumlah Peserta Didik Baru SDLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang;
  2. Calon Peserta Didik Kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 tahun;
- e. Pada SMP ( Sekolah Menengah Pertama ) adalah :
  1. Jumlah Peserta Didik Baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 32 orang;
  2. Khusus Sekolah Standart Nasional jumlah Peserta Didik Baru dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 26 orang;
  3. Khusus Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jumlah Peserta Didik Baru dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 24 orang;
  4. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII SMP adalah:
    - a) Anak yang tamat dan lulus SD/MI/SDLB, memiliki Ijazah/STTB dan STL / STK yang dinyatakan Lulus, SKHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD; dan
    - b) Berusia setinggi – tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru;

- f. Pada SMPLB ( Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ) adalah
1. Jumlah Peserta Didik Baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 8 orang;
  2. Persyaratan Calon Peserta Didik kelas VII SMPLB:
    - a) Peserta Didik yang Tamat dan Lulus SD, SDLB, dan MI memiliki Ijazah / STTB dan STL/ STK atau SKHUN / Program Kejar Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki Danun;
    - b) Minimal berusia 12 tahun.
- g. Pada SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas ) adalah :
1. Jumlah Peserta Didik Baru pada SMA dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 32 orang;
  2. Khusus Sekolah Standart Nasional jumlah Peserta Didik Baru dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 26 orang;
  3. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas X SMA :
    - a) Telah lulus SMP/MTs/SMPLB, memiliki Ijazah/ STTB dan STL/ STK yang dinyatakan Lulus, SKHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;
    - b) Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- h. Pada SMALB (Sekolah Menengah Tingkat Atas Luar Biasa) adalah:
1. Jumlah Peserta Didik Baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar / kelas maksimum 8 orang;
  2. Persyaratan Calon Peserta Didik / Siswa Kelas X SMALB:
    - a) Anak yang Tamat dan Lulus SMP, MTs, dan SMPLB memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK, Danun/ SKHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP dan memiliki SKYBS;
    - b) Minimal berusia 15 tahun;
- i. Pada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) adalah:
1. Jumlah Peserta Didik Baru pada SMK dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang, kecuali SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK Besar, SBI, Invest) menyesuaikan dengan kompetensi keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK;
  2. Persyaratan Calon Peserta Didik/Siswa kelas X SMK:
    - a) Telah Lulus SMP/ MTs, memiliki Ijazah/ STTB dan STL/ STK dan memiliki SKHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP.
    - b) Berusia setinggi - tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
    - c) Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENDAFTARAN**

#### Pasal 10

Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. Pemilihan sekolah tujuan:
  1. Pemilihan sekolah tujuan masuk TK dan SD menggunakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Biasa dengan cara pendaftar langsung ke sekolah yang dituju/pilihannya.
  2. Pemilihan Sekolah tujuan masuk SMP, menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time/ Biasa dengan cara pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
    - a) Menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli;
    - b) Menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
    - c) Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain;
      - 1) Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
      - 2) Update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.
  3. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk SMA, menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time / Biasa sebagai berikut :
    - a) Pendaftaran dapat dilakukan di sekolah yang dituju/ pilihan;
    - b) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
      - 1) Menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli;
      - 2) Menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
      - 3) Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
      - 4) Update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.
  4. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk SMK, menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time/ Biasa sebagai berikut :
    - a) Pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang dituju/ pilihannya;
    - b) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
      - 1) Menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);



- 2) Menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
  - 3) Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
  - 4) Update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.
- b. Persyaratan Pendaftaran sebagai berikut :
1. Calon peserta didik mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah;
  2. Berkas ijazah asli calon Peserta Didik SMP, SMA dan SMK diserahkan pada petugas pendaftaran di sekolah dan kemudian calon Peserta Didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;
  3. Tempat pendaftaran :
    - a) TK, SD, SMPLB dan SMALB yang dituju;
    - b) SMP, tempat pendaftaran calon peserta didik untuk SMP adalah salah satu SMP yang menjadi pilihan, atau SMP yang dituju;
    - c) SMA, tempat pendaftaran calon peserta didik untuk SMA adalah salah satu SMA yang mejadi pilihan, atau SMA yang dituju;
    - d) SMK, tempat pendaftaran calon peserta didik untuk SMK adalah salah satu SMK yang menjadi pilihan atau SMK yang dituju.
- c. Pendaftaran Peserta Didik Baru Luar Kabupaten Madiun diatur sebagai berikut:
1. Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Kabupaten Madiun harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota asal;
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP Terbuka, berpedoman pada petunjuk penyelenggaraan SMP Terbuka;
  3. Bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pendaftaran di atur berdasarkan petunjuk penerimaan peserta didik baru SBI dari Dirjen Mandikdasmen Depdiknas.
- d. Penambahan Nilai Piagam/ Prestasi di verifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang ada.

## **BAB VII**

### **TATA CARA SELEKSI**

#### Pasal 11

Tata Cara Seleksi dan Pemanggilan Calon Peserta Didik Baru sebagai berikut :

- a. SD/SDLB:
1. Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas I SD / SDLB didasarkan pada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;

2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak di persyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB.
- b. SMP / SMPLB:
1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional SD/ MI atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
  2. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:
    - a) Prioritas Urutan pilihan sekolah;
    - b) Perbandingan nilai UN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN yang lebih besar dengan urutan:
      - 1) Matemaika;
      - 2) Bahasa Indonesia;
      - 3) IPA;
    - c) Diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun;
    - d) Diprioritaskan usia yang lebih tua;
    - e) Diprioritaskan pendaftar awal;
  3. Khusus untuk SD – SMP Satu Atap (dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time), Lulusan SD yang Dalam Satu Atap menjadi prioritas pertama bila masih ada formasi, calon lain baru bisa diterima, bila terpaksa harus diseleksi karena peminat lebih besar dari daya tampung, aspek yang digunakan sebagai kriteria seleksi antara lain :
    - a) Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;
    - b) Prestasi akademik;
    - c) Tempat tinggal peserta didik;
    - d) Bakat khusus.
  4. Khusus SMPN 1 Mejayan dan SMP 1 Dolopo (*dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time*), seleksi penerima Peserta Didik Baru sebagian melalui jalur seleksi prestasi dan kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik dan Iptek dengan perincian:
    - a) SMPN 1 Dolopo sebanyak 1 (satu) rombongan belajar jumlah Peserta Didik 32 orang;
    - b) SMPN 1 Mejayan sebanyak 2 (dua) rombongan belajar jumlah Peserta Didik 48 orang;
  5. Khusus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), SMPN 1 Geger tidak menerima peserta didik reguler, Penerimaan Peserta Didik Baru sebanyak 6 (enam) rombongan belajar jumlah Peserta Didik 150 orang (*dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time*) melalui jalur seleksi prestasi akademis dan kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik, tes bakat, minat dan kecerdasan (Psikotes) serta wawancara dengan calon peserta didik dan

orang tua peserta didik;

c. SMA/SMALB:

1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMA berdasarkan jumlah nilai Ujian Nasional nilai prestasi (bagi yang memiliki);
2. Khusus SMAN 1 Nglames Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Peserta Didik yang domisili dan/ atau asal sekolahnya diluar Kabupaten Madiun maksimal sebesar 20 % dari jumlah pagu;
3. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:
  - a) Prioritas Urutan pilihan sekolah;
  - b) Perbandingan nilai UN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN yang lebih besar dengan urutan:
    - 1) Matematika;
    - 2) Bahasa Inggris;
    - 3) IPA;
    - 4) Bahasa Indonesia.
  - c) Diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun;
  - d) Diprioritaskan usia yang lebih tua;
  - e) Diprioritaskan pendaftar awal.
4. Khusus SMA Negeri 1 Mejayan, SMAN 1 Geger dan SMAN 2 Mejayan (*dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time*) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui seleksi Prestasi Akademik dan Kemampuan (SPAK, PMDK dan penjangangan bibit unggul) yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan prestasi olah raga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek dengan perincian:
  - a) SMAN 1 Mejayan 5 (lima) rombongan belajar jumlah peserta didik 160 orang;
  - b) SMAN 1 Geger 5 (lima) rombongan belajar jumlah peserta didik 160 orang;
  - c) SMAN 2 Mejayan 3 (tiga) rombongan belajar jumlah peserta didik 96 orang;
  - d) SMAN 1 Nglames 2 (dua) rombongan belajar jumlah peserta didik 64 orang.

d. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan):

1. Seleksi penerimaan peserta didik masuk SMK berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN), dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal sekolah, prestasi olah raga, prsetasi seni, ekonomi lemah dan usia calon peserta didik, atau dapat dilakukan Tes Potensi Akademik;
2. Jika nilai akhir seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sama pada batas maksimum daya tampung (passing grade), maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
  - a) Perbandingan nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
    - 1) Matematika;
    - 2) IPA;

- 3) Bahasa Inggris;
  - 4) Bahasa Indonesia;
  - b) Diprioritaskan pendaftar awal;
  - c) Diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun;
  - d) Diprioritaskan usia yang lebih tua;
- e. Calon peserta didik yang diterima diwajibkan melapor/ mendaftar ulang di sekolah yang dituju, pada waktu yang telah ditentukan.

## **BAB VIII**

### **PEMBOBOTAN NILAI PIAGAM PENGHARGAAN**

#### Pasal 12

Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan berdasarkan Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SMP, SMA dan SMK dapat menerima peserta didik baru yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis dengan tingkat dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni/Kreativitas) dan bidang Akademik, perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai UASBN/ UN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
  2. Penghargaan terhadap prestasi Olahraga/Seni/Kreativitas/ Minat Mata Pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Departemen Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

TINGKAT	JUARA	SAINS/OR/SENI/DLL	
		PERORANGAN	BEREGU
NASIONAL	1	10,50	2,60
	2	9,50	2,30
	3	8,50	2,10
PROPINSI	1	7,50	1,8
	2	6,50	1,6
	3	5,50	1,3
KABUPATEN	1	1,75	0,44
	2	1,50	0,38
	3	1,25	0,31
KECAMATAN	1	1,00	0,25
	2	0,75	0,19
	3	0,50	0,13

- b. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas akselerasi sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung;
- c. Apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaanannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;
- d. Peserta Didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah;
- e. Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah;

## **BAB IX TEMPAT PENDAFTARAN**

### Pasal 13

Tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. Untuk Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta sekolah yang bukan peserta Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time, pendaftaran dilakukan di sekolah yang dituju;
- b. Tempat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Online tetapi tidak Real Time adalah sekolah peserta Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time Online yang dituju / dipilih sesuai jenjang masing-masing.

## **BAB X PAGU**

### Pasal 14

Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

JEN-JANG	SEKOLAH	JUMLAH KELAS	PAGU PSB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMP	SMPN. 1 Mejayan	8	256	Jl. P. Sudirman 71 Mejayan
	SMPN. 3 Mejayan	6	192	Jl. Raya Ngawi Mejayan
	SMPN. 2 Mejayan	6	192	Jl. P. Sudirman 147 Mejayan
	SMPN. 4 Mejayan	5	160	Ds. Blabakan Mejayan
	SMPN. 1 Pilangkenceng	9	288	Jl. Raya Pilangkenceng
	SMPN. 2 Pilangkenceng	9	288	Jl. Raya Pilangkenceng
	SMPN. 1 Saradan	8	256	Jl. Raya Saradan
	SMPN. 3 Saradan	3	96	Ds. Klargon, Saradan
	SMPN. 2 Saradan	7	224	Jl. Raya Sidorejo Saradan
	SMPN. 4 Saradan	6	192	Ds. Sumbarsari Saradan
	SMPN. 1 Wonoasri	7	224	Jl. Raya Wonoasri
	SMPN. 1 Balerejo	9	288	Jl. Raya Balerejo Balerejo
	SMPN. 2 Balerejo	7	224	Jl. Raya Ngawi, Balerejo
	SMPN. 1 Nglames	7	224	Ds. Banjarsari Nglames
	SMPN. 2 Nglames	6	192	Ds. Sendangrejo Nglames
	SMPN. 1 Jiwan	9	288	Jl. Raya Solo Jiwan
	SMPN. 2 Jiwan	4	128	Ds. Wayut, Jiwan

	SMPN. 1 Sawahan	6	192	Ds. Pucangrejo, Sawahan
	SMPN. 2 Sawahan	4	128	Ds. Cabean, Sawahan
	SMPN. 1 Wungu	7	224	Jl. Raya Dungus, Wungu
	SMPN. 2 Wungu	7	224	Ds. Mojorayung, Wungu
	SMPN. 1 Kare	4	128	Jl. Raya Gemarang, Kare
	SMPN. 2 Kare	3	96	Ds. Morang, Kare
	SMPN. 3 Kare	2	64	Ds. Bolo, Kec. Kare
	SMPN. 1 Gemarang	5	160	Jl. Mundu, Gemarang
	SMPN. 2 Gemarang	3	96	Jl. Durenan, Gemarang
	SMPN Satu Atap Gemarang	1	32	Ds. Batok Gemarang
	SMPN. 1 Geger	7	224	Jl. Raya Uteran, Geger
	SMPN. 2 Geger	7	224	Ds. Nglandung, Geger
	SMPN. 3 geger	2	64	Ds. Sareng, Geger
	SMPN. 1 Dolopo	10	320	Jl. Adil Makmur 95, Dolopo
	SMPN. 2 Dolopo	7	224	Jl. Abimayu Dolopo
	SMPN. 3 Dolopo	4	128	Ds. Suluk Dolopo
	SMPN. 1 Kebonsari	7	224	Ds. Pucanganom Kebonsari
	SMPN. 2 Kebonsari	5	160	Ds. Singgahan, Kebonsari
	SMPN. 1 Dagangan	10	320	Ds. Banjarsari kulon
	SMPN. 2 Dagangan	3	96	Ds. Segulung, Dagangan
	<b>JUMLAH</b>	<b>220</b>	<b>3.040</b>	

JEN-JANG	SEKOLAH	JUMLAH KELAS	PAGU PSB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMA	SMAN. 1 Mejayan	8	256	Jl. P. Sudirman no.82 Mejayan
	SMAN Pilangkenceng	5	160	Ds. Kenongorejo, Pilangkenceng
	SMAN. 2 Mejayan	8	256	Jl.P.Sudirma no 58 Mejayan
	SMAN. 1 Saradan	5	160	Jl. Raya Saradan, Saradan
	SMAN. 1 Dolopo	8	256	Jl. Raya Suluk, Dolopo
	SMAN. 1 Geger	8	256	Jl. Raya Uteran, Geger
	SMAN. 1 Dagangan	7	224	Ds. Dagangan, Dagangan
	SMAN. 1 Nglames	8	256	Jl. Raya Nglames, Madiun
	SMAN. 1 Wungu	4	128	Jl. Raya Kare, Wungu
	SMAN. 1 Jiwan	6	192	Ds. Teguhan, Jiwan
	<b>JUMLAH</b>	<b>67</b>	<b>2144</b>	

JEN-JANG	SEKOLAH	JUMLAH KELAS	PAGU PSB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMK	SMKN. Wonoasri	16	576	Jl. Raya Caruban, Purwosari
	SMKN. 1 Jiwan	12	432	Desa Wayut, Jiwan
	SMKN. Kebonsari	8	256	Ds. Singgahan, Kebonsari
	SMKN. Geger	8	256	Ds. Nglandung, Geger
	SMKN. Kare	5	160	Ds. Morang, Kare
	SMKN. 2 Jiwan	12	384	Jl. Raya Solo, Jiwan
	SMKN. 1 Gemarang	6	192	Ds. Sebayi, Kec. Gemarang
	<b>JUMLAH</b>	<b>67</b>	<b>2.256</b>	

### Pasal 15

Daftar Pagu SMK berdasarkan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf i diatas sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN	JML KLAS	PAGU PSB
1.	SMKN 1 Wonoasri	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Kontruksi Kayu - Teknik Instalasi Tenaga Listrik - Teknik Audio Vidio - Multi Media - Jasa Boga - Busana Butik - Teknik Pengelasan	2 2 2 2 2 2 2 2	72 72 72 72 72 72 72 72
2.	SMKN 2 Jiwana	- Teknik Pemesinan - Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi	4 4 4	128 128 128
3.	SMKN 1 Kebonsari	- Teknik Pengelasan - Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Komputer dan Jaringan	2 4 2	64 128 64
4.	SMKN 1 Gemarang	- Teknik kendaraan Ringan - Multi Media	3 3	96 96
5.	SMKN 1 Geger	- Akuntansi - Administrasi Perkantoran - Teknik Komputer dan Jaringan - Teknik Sepeda Motor	2 2 2 2	64 64 64 64
6.	SMKN 1 Jiwana	- Teknik Komputer dan Jaringan - Audio Video - Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi - Pemasaran	4 2 4 1 1	144 72 144 36 36
7.	SMKN 1 Kare	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Komputer Jaringan	2 2	72 72
		- Akuntansi	1	36

## BAB XI

### BIAYA PENDAFTARAN

#### Pasal 16

Biaya Pendaftaran adalah Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.

## BAB XII

### LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- a. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditanda tangani Kepala SMP/SMA/SMK Negeri dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dalam jumlah cukup untuk diumumkan disekolah;
- b. Peserta Didik Baru yang diterima disekolah Negeri, wajib mengisi "SURAT PERNYATAAN" calon peserta didik baru SMP/SMA/SMK, menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan disekolah penerima peserta didik baru yang bersangkutan;
- c. Di halaman sekolah terdapat pendaftaran calon peserta baru, dipasang data pendaftaran dan papan pengumuman yang dapat diunduh (diakses/ download) situs Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time Online;
- d. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut diatas harus dilaporkan setiap hari ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi PSB pada papan pengumuman sekolah;
- e. Agar dibentuk tim (satuan tugas) pengawasan yang selalu siap siaga di sekolah tempat pendaftaran;

- f. Tidak dibenarkan, adanya pernbebanan biaya keperluan sekolah pada saat pendaftaran ulang;
- g. Tidak dibenarkan, membuat kebijaksanaan pemberian jatah kepada siapapun;
- h. Tidak dibenarkan, mengadakan mutasi dan pertukaran calon peserta didik antar sekolah dari yang ditetapkan untuk diterima dan diumumkan;
- i. Jadwal pendaftaran untuk SMP/SMA/SMK Swasta bersamaan dengan SMP/SMA/SMK Negeri dan dapat berakhir sampai dengan hari pertama memasuki Tahun Pelajaran 2011 / 2012, sedangkan Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru menyesuaikan dengan ketentuan pada sekolah negeri.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di      Madiun  
pada tanggal      17 Juni 2011

**BUPATI MADIUN,**

ttd

**H. MUHTAROM, S.Sos.**